



PUTUSAN

Nomor 2694 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

N a m a : **MUHAMMAD NOOR Bin SUDIRMAN;**
Tempat Lahir : Samarinda;
Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun/24 Oktober 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Soekarno Hatta RT 08, Kelurahan
Tani Aman, Kecamatan Samarinda
Seberang, Kota Samarinda, Kalimantan
Timur;
Perumahan Grand Taman Sari Cluster
F1/12A, Kota Samarinda, Kalimantan
Timur;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur PT Energi Manunggal
Inti dan Direktur Utama PT Noor Rieka
Jaya Mandiri);

Terdakwa berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan)
sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Samarinda
karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut :

- Kesatu : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal
39 Ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 2694 K/Pid.Sus/2022



terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009
juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP; A t a u

- Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39A huruf a *juncto* Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda tanggal 8 Desember 2021 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD NOOR Bin SUDIRMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perpajakan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kedua Pasal 39 A huruf a *juncto* Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Alternatif;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa tahanan dan pidana denda 2 x Rp4.351.137.522,00 = Rp8.702.275.044,00 (delapan miliar tujuh ratus dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh empat rupiah) diperoleh dari nilai kerugian pendapatan negara sebesar Rp6.526.706.305,00 dikurangi dengan fee/upah berdasarkan kesepakatan kerugian pada pendapatan Negara yang timbul akibat dari perbuatan turut serta membantu melakukan yang telah dilakukan oleh saksi Heri Susanto bin Kasiman pada kurun waktu 2013 sampai dengan 2015 senilai Rp2.175.568.783,00 (sebagaimana keterangan Ahli Penghitungan Kerugian pada Pendapatan Negara sdr. Nur Fathoni, S.E., S.S.T., Ak., M.Ec.Dev., M.P.P.) sehingga menjadi (Rp6.526.706.305,00 - Rp2.175.568.783,00 = Rp 4.351.137.522,00), apabila Terdakwa tidak membayar sisa denda dalam

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 2694 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda maka Terdakwa dijatuhkan hukuman kurungan pengganti denda selama 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 270, selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda tanggal 8 Desember 2021, **dipergunakan dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang atas nama M. Noor;**
- Barang bukti nomor 271, berupa Rumah Toko (Ruko) di Jalan H.M. Rifaddin Perumahan Grand Taman Sari Blok E1 No. 12A (dh. Blok E1 No. 13), Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir (dh. Samarinda Seberang), Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Dokumen Sertifikat Guna Bangunan Tanah dan/atau Bangunan Nomor 1948 tanggal 28 Januari 2009 yang disita dari Chandran Ramesh Babu, **dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran pidana denda yang dibebankan kepada Terdakwa.**

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 595/Pid.Sus/2021/PN Smr, tanggal 17 November 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD NOOR Bin SUDIRMAN** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perpajakan secara bersama-sama dan berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUHAMMAD NOOR Bin SUDIRMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda 2 x Rp4.351.137.522,00 = Rp8.702.275.044,00 (delapan miliar tujuh ratus dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh empat rupiah) diperoleh dari nilai kerugian pendapatan negara sebesar

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 2694 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp6.526.706.305,00 dikurangi dengan fee/upah berdasarkan kesepakatan Kerugian pada Pendapatan Negara yang timbul akibat dari perbuatan turut serta membantu melakukan yang telah dilakukan oleh Saksi Heri Susanto bin Kasiman pada kurun waktu 2013 sampai dengan 2015 senilai Rp2.175.568.783,00 (sebagaimana keterangan Ahli Penghitungan Kerugian pada Pendapatan Negara sdr. Nur Fathoni, S.E., S.S.T., Ak., M.Ec.Dev., M.P.P.) Sehingga menjadi (Rp6.526.706.305,00 - Rp2.175.568.783,00 = Rp 4.351.137.522,00), apabila Terdakwa tidak membayar sisa denda dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda maka Terdakwa dijatuhkan hukuman kurungan pengganti denda selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 270, selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 595/Pid.Sus/2021/PN Smr, tanggal 17 November 2021, **dipergunakan dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang atas nama M. Noor;**
 - Barang bukti nomor 271, berupa Rumah Toko (Ruko) di Jalan H.M. Rifaddin Perumahan Grand Taman Sari Blok E1 No. 12A (dh. Blok E1 No. 13), Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir (dh. Samarinda Seberang), Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Dokumen Sertifikat Guna Bangunan Tanah dan/atau Bangunan Nomor 1948 tanggal 28 Januari 2009 yang disita dari Chandran Ramesh Babu, **dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran pidana denda yang dibebankan kepada Terdakwa MUHAMMAD NOOR Bin KASIMAN;**

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 2694 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 258/PID/2021/PT SMR, tanggal 5 Januari 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 17 November 2021 Nomor 595/Pid.Sus/2021/PN.Smr sekedar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi, sebagai berikut :

“Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUHAMMAD NOOR Bin SUDIRMAAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda 2 x Rp4.351.137.522,00 = Rp8.702.275.044,00 (delapan miliar tujuh ratus dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh empat rupiah) diperoleh dari nilai kerugian pendapatan Negara sebesar Rp6.526.706.305,00 dikurangi dengan fee/upah berdasarkan kesepakatan kerugian pada pendapatan Negara yang timbul akibat dari perbuatan turut serta melakukan yang telah dilakukan oleh saksi Heri Susanto bin Kasiman pada kurun waktu 2013 sampai dengan 2015 senilai Rp2.175.568.783,00 (sebagaimana keterangan Ahli Penghitungan Kerugian pada Pendapatan Negara sdr. Nur Fathoni, S.E., S.S.T., Ak., M.Ec.Dev., M.P.P.) sehingga menjadi (Rp6.526.706.305,00 - Rp2.175.568.783,00 = Rp4.351.137.522,00), apabila Terdakwa tidak membayar sisa denda dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda maka Terdakwa dijatuhkan hukuman kurungan pengganti denda selama 6 (enam) bulan;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 595/Akta Pid.Sus/2021/PN Smr, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 2694 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada tanggal 19 Januari 2022 Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2022 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 Januari 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 28 Januari 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Januari 2022 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Januari 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 28 Januari 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi, selengkapanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan tidak melampaui wewenangnya;
2. Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT Energi Manunggal Inti yang merupakan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 2694 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tanggal 26 Februari 2013, serta selaku Direktur Utama PT Noor Rieka Jaya Mandiri, yang merupakan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Samarinda dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tanggal 21 Januari 2010. Kedua perusahaan milik Terdakwa tersebut bergerak di bidang penjualan dan pembelian BBM (HSD);

- Bahwa Terdakwa telah menyuruh saksi Heri Susanto (pekerja lepas pada kedua perusahaan milik Terdakwa) untuk membeli faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya (fiktif) kepada saksi Sudjianto sebanyak 54 (lima puluh empat) faktur fiktif. Terdakwa telah menggunakan 54 (lima puluh empat) faktur fiktif tersebut untuk diinput oleh saksi Heri Susanto ke dalam e-SPT (Surat Pemberitahuan) terhadap PT Energi Manunggal Inti sebanyak 26 (dua puluh enam) faktur dan PT Noor Rieka Jaya Mandiri sebanyak 28 (dua puluh delapan) faktur dan telah dilaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda Ulu sehingga menjadi Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2015;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Heri Susanto tersebut telah menimbulkan kerugian pada Pendapatan Negara sebesar Rp6.526.706.305,00 (enam miliar lima ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam ribu tiga ratus lima rupiah), tetapi kerugian pendapatan Negara yang menjadi beban Terdakwa tersebut dikurangi fee yang telah diterima saksi Heri Susanto dalam pengurusan faktur pajak fiktif dari saksi Sudjianto;
 - Bahwa perbuatan materiil Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 39A huruf a *juncto* Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
3. Bahwa demikian juga mengenai putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri dengan menjatuhkan pidana yang lebih berat kepada Terdakwa, yaitu pidana

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 2694 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda 2 x Rp4.351.137.522,00 = Rp8.702.275.044,00 dengan pidana kurungan pengganti denda selama 6 (enam) bulan, telah memberikan alasan yang cukup, yaitu karena modus operandi Terdakwa dalam melakukan kejahatan di bidang perpajakan pada PT Energi Manunggal Inti dan PT Noor Rieka Jaya Mandiri serta Terdakwa juga pernah dipidana, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan setimpal dengan kesalahannya;

4. Bahwa lagipula alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang merupakan kewenangan *Judex Facti* dan alasan kasasi Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam memori kasasinya merupakan pengulangan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau apakah pengadilan melampaui batas wewenangannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 39A huruf a *juncto* Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 2694 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa MUHAMMAD NOOR Bin SUDIRMAN** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **12 Mei 2022** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.** dan **Suharto, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./
Soesilo, S.H., M.H.

ttd./
Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

ttd./
Suharto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd./
Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum

NIP. : 196110101986122001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 2694 K/Pid.Sus/2022